



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TABANAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik (*e-Court*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**INTAN RAHMA DEWI TRISNAYANI BINTI SLAMET RIYADI, S.Pd, NIK**

5102015212890003, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 12 Desember 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Banjar Dinas Bajera Jalan Surapati GG. Kaper 4/B, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H., M.H., C.L.A. merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Legal Act & Co", beralamat di Jalan Kecubung No. 15, Banjar Puseh, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 08 Juni 2023, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 14/Kuasa.Ks/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, dengan menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: dewakertalawyer@gmail.com, sebagai Penggugat.

melawan

**IFAN TAUFAN BIN ENCEP SUTARNO, NIK 5102015212890003,**

tempat dan tanggal lahir Bandung, 09 April 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan

Halaman 1 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dewi Sartika No. 1 B, Banjar/Lingk. Tuban Pesalakan, Kel/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Juni 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan, tanggal 8 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Juli 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 10/03/VII/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika No. 1 B, Banjar/Lingk. Tuban Pesalakan, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya yang saling mencintai dan bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa namun ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak langgeng karena sejak awal tahun 2020, bahtera kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dimana antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat yang sangat menyakiti hati dan perasaan Penggugat.
5. Bahwa adapun faktor penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut antara lain :

*Halaman 2 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Sikap dan perilaku Tergugat yang kerap kali membohongi Penggugat, dimana Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan lembur/ bekerja, namun karena merasa ada kejanggalan, pernah beberapa kali Penggugat mengecek di perusahaan tempat Tergugat bekerja ternyata, Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sedang tidak bekerja (libur). Selain itu kebohongan Tergugat yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah ketika Tergugat berhutang di salah satu Lembaga Keuangan, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku istrinya.
- 5.2. Sikap dan perilaku Tergugat yang kurang perhatian (cuek) terhadap Penggugat selaku istrinya dan cenderung egois.
- 5.3. Sikap dan perilaku Tergugat yang secara sembunyi-sembunyi bermain aplikasi kencan dan melakukan chatting secara intens dengan Wanita lain yang diketahui oleh Penggugat setelah melihat notifikasi chatt aplikasi Line di Handphone milik Tergugat dan atas hal tersebut telah diakui pula oleh Tergugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin memuncak dan sulit untuk didamaikan, sehingga akhirnya sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.
7. Bahwa Penggugat sebelumnya telah berusaha dengan berbagai upaya agar rumah tanganya dapat rukun kembali termasuk diantaranya dengan meminta bantuan keluarga besar dari kedua belah pihak, guna membantu mendamaikan atau mencari solusi atas permasalahan yang terjadi, namun upaya Penggugat tersebut tidak pernah berhasil dan/atau selalu gagal.
8. Bahwa dengan demikian, atas dasar uraian di atas maka telah terpenuhi alasan yang cukup untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: (f) antara suami

*Halaman 3 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (IFAN TAUFAN BIN ENCEP SUTARNO) terhadap Penggugat (INTAN RAHMA DEWI TRISNAYANI BINTI SLAMET RIYADI, S.Pd.);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

## SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan yang dikirimkan melalui Surat Tercatat dengan nomor tracking P2306090063275 yang diterima Sri (Receptionis Hotel Tempat Tergugat bekerja) pada tanggal 9 Juni 2023 dan Surat Tercatat dengan nomor tracking P2306150197900 yang diterima Sri (Receptionis Hotel Tempat Tergugat bekerja) pada tanggal 16 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan memeriksa kelengkapan dan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal tanggal 8 Juni 2023, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, Nomor 14/Kuasa.ks/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023, dan telah memenuhi syarat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 4 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus kuasa hukum untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang dibenarkan, oleh karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 10/30/VII/2017 atas nama Penggugat, tanggal 26 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n Pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/30/VII/2017 atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 24 Juli 2017 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selemadeg. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n Pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi screen shoot percakapan whatsapp tanpa nama, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n Pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi screen shoot percakapan whatsapp tanpa nama, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n Pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;
5. Fotokopi screen shoot aplikasi Peken Kopi nama Ifan Taufan Tinder, Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-*nazegele*n Pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;

## B. Saksi:

1. Ni Ketut Ayu Ariani binti I Ketut Tantra, tempat tanggal lahir Singaraja, 7

*Halaman 5 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1966, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Surapati Gang Kaper 4/B, Banjar Bajera Kaca, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat, saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2017 di rumah saksi sendiri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kuta secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai dengan berpisah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tabanan pada bulan September 2022, namun kelihatan komunikasi antara keduanya tidak seperti biasanya dan anehnya pada saat itu Tergugat balik ke kosnya di Tuban Kuta hanya sendiri sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, beberapa bulan setelahnya Penggugat bercerita kepada saksi dan ayah saksi bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah yakni Tergugat telah berselingkuh dan Tergugat ingin menceraikan Penggugat, pada bulan Desember 2023 ayah Penggugat melalui sambungan telepon meminta Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat Tergugat datang namun tidak lama dan sebelum balik ke Kuta Tergugat berpamitan dan berkata kepada saksi dan ayah Penggugat bahwa Tergugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Penggugat

*Halaman 6 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak ada kecocokan dengan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian Tergugat kembali ke Kuta;

- Bahwa saksi pernah mendapat kiriman surat teguran atas nama Tergugat ke rumah orang tua Penggugat yang isinya agar Tergugat membayarkan angsurannya karena sudah beberapa bulan tidak membayar;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir ataupun batin kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2022 yakni sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami istri;
- Bahwa orang tua Penggugat telah bermusyawarah dengan orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau lagi meneruskan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat dan keluarga Tergugat menyerahkan keputusan itu kepada Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

2. Anita Dwi Roro Islam Diantari binti Suwito, tempat tanggal lahir Tabanan, 3 Oktober 1988, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Kamboja Gang VIII, Banjar Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa, saksi kenal Tergugat, saksi adalah teman karib Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2017 di rumah saorang tua Penggugat di Bajera;
- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kuta beberapa kali pindah kos dan terakhir tinggal di Kelurahan

*Halaman 7 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai dengan berpisah;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena mulai sering bertengkar, sudah tidak bahagia lagi, dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bagus lagi karena Tergugat sering cuek kepada Penggugat sehingga pada tahun 2021 *resign* dari tempat bekerjanya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain lewat aplikasi online
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui sejak bulan September 2022 hingga saat ini Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Tabanan tanpa Tergugat dan setelah saksi menanyakan tentang keberadaan Tergugat Penggugat mengatakan bahwa Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2022 yakni sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap kekeh untuk bercerai;
- Bahwa, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

*Halaman 8 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rizky Ayu Septiana binti Suhaily, tempat tanggal lahir Banyuwangi, 23 September 1986, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Surapati Gang Kaper 4/B, Banjar Bajera Kaca, Desa Bajera, Kecamatan Selemadeg, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa, saksi kenal Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2017 di rumah orang tua Penggugat di Bajera;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kuta secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung sampai dengan berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun namun masih tinggal bersama;
  - Bahwa sebelum ada masalah Penggugat dan Tergugat setiap sebulan sekali pulang ke Bajera dan balik ke Kuta bersama, namun sejak masalah rumah tangganya memuncak yakni sejak bulan September 2022 Penggugat dan Tergugat ketika di rumah Bajera sudah saling cuek dan berbeda seperti sebelum-sebelumnya, yang mana dulu Tergugat sering kelihatan bucin (budak cinta) kepada Penggugat;
  - Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, dan saksi pernah menerima surat tagihan hutang Tergugat yang dialamatkan ke rumah orang tua Penggugat di Bajera dengan tagihan sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat sering tidak pulang ke kos dan mengatakan kepada Penggugat bahwa ada lembur di kantor, namun setelah dicek oleh Penggugat, ternyata Tergugat

*Halaman 9 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada di kantornya, dan Tergugat telah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain melalui aplikasi kencan dan setelah Penggugat konfirmasi ke Tergugat, Tergugat mengakuinya dan ingin bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat saksi masih tinggal di rumah orang tua Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada bulan September 2022 namun Tergugat pada hari itu juga langsung balik ke kosnya di Tuban Kuta sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan pada bulan Desember 2022 ayah Penggugat melalui sambungan telepon meminta Tergugat untuk datang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat datang dan terjadi pembahasan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang intinya Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Penggugat, dan sebelum balik ke Kuta Tergugat berpamitan dan berkata kepada keluarga Penggugat bahwa Tergugat ingin mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Penggugat dan menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat kemudian Tergugat kembali ke Kuta;
- Bahwa sejak bulan September 2022 hingga saat ini yakni sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa orang tua Penggugat telah bermusyawarah dengan orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat menyerahkan keputusan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat sehingga upaya tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik yang diaplod ke aplikasi e-Court tanggal 27 Juni 2023 yang isinya

*Halaman 10 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini menguasai kepada I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, S.H., M.H., C.L.A. merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Legal Act & Co", beralamat di Jalan Kecubung No. 15, Banjar Puseh, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 08 Juni 2023, yang telah diregister pada Pengadilan Agama Tabanan Nomor 14/Kuasa.Ks/VI/2023 tanggal 08 Juni 2023, dan setelah diteliti kelengkapan berkas pemberian kuasa khusus tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian kuasa dimaksud telah sah untuk beracara di Pengadilan dan berwenang mewakili *principal* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan yang dikirimkan secara elektronik melalui Whatsapp milik Tergugat dan melalui Surat Tercatat Nomor *Tracking* P2306090063275 yang diterima Sri (Receptionis Hotel Tempat Tergugat bekerja) pada tanggal 9 Juni 2023 dan Surat Tercatat dengan nomor tracking P2306150197900 yang diterima Sri (Receptionis Hotel Tempat Tergugat bekerja) pada tanggal 16 Juni 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

**Dalam Pokok Perkara**

*Halaman 11 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran and perselisihan secara terus menerus yang disebabkan sikap dan perilaku Tergugat yang kerap kali membohongi Penggugat, dimana Tergugat jarang berada di rumah dengan alasan lembur/bekerja, namun karena merasa ada kejanggalan, pernah beberapa kali Penggugat mengecek di perusahaan tempat Tergugat bekerja ternyata Penggugat mendapat informasi bahwa Tergugat sedang tidak bekerja (libur). Selain itu kebohongan Tergugat yang lebih menyakitkan hati Penggugat adalah ketika Tergugat berhutang di salah satu Lembaga Keuangan, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat selaku istrinya, Tergugat yang kurang perhatian (cuek) terhadap Penggugat selaku istrinya dan cenderung egois, Tergugat yang secara sembunyi-sembunyi bermain aplikasi kencan dan melakukan chatting secara intens dengan Wanita lain yang diketahui oleh Penggugat setelah melihat notifikasi chatt aplikasi Line di Handphone milik Tergugat dan atas hal tersebut telah diakui pula oleh Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin memuncak dan sulit untuk didamaikan, sehingga akhirnya sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan gugatan ini sudah berjalan selama kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.5 serta saksi-saksi yaitu: Ni Ketut A. Ariani binti Ketut Tantra, Anita Dwi Roro Islam Diantari binti Suwito, dan Rizky Ayu Septiana binti Suhaily;

*Halaman 12 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tabanan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tabanan sehingga Pengadilan Agama Tabanan berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Juli 2017 dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3, P.4, dan P.5 (screen shoot chat whatsapp) secara formil dapat diterima sebagai alat bukti namun bukti tersebut tidak diketahui atas nama siapa dan tidak diketahui menjelaskan tentang apa, selain itu bukti-bukti tersebut merupakan bukti yang bersumber dari elektronik dimana pada Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 tentang alat bukti menentukan bahwa bukti-bukti yang berasal dari saluran elektronik harus divalidasi, kesesuaian, keotentikan, keutuhan dan ketersediannya yang tentunya harus diperkuat oleh keterangan ahli dimuka persidangan dalam hal ini mengkhususkan kepada ahli digital Forensik agar memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa suatu alat bukti percakapan Whatsapp pada social media tersebut memenuhi syarat-syarat otentifikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam persidangan pihak Penggugat tidak mengajukan seorang ahli digital untuk memastikan keotentikan alat bukti P.3, P.4, dan P.5 tersebut maka hakim menilai bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat Materiil sebagai alat bukti elektronik sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Ni Ketut A. Ariani binti Ketut Tantra) dan saksi 2 (Anita Dwi Roro Islam Diantari binti Suwito) serta saksi 3 (Rizky Ayu

*Halaman 13 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septiana binti Suhaily) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, ketiga saksi tidak menyaksikan secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi-saksi mengetahui sejak tahun 2020 ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin baik dimana keduanya saat setiap datang ke rumah orang tua Penggugat di Bajera keduanya saling cuek dan tidak seperti biasanya, ketiga saksi mengetahui pada bulan September 2022 Tergugat telah mengantarkan dan meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Bajera Tabanan, pada bulan Desember 2022 Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak ada kecocokan dengan Penggugat dan ingin bercerai dengan Penggugat, sejak berpisah tempat tinggal hingga kini terhitung selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri, upaya damai sudah dilakukan orang dekat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya bersumber dari cerita Penggugat maka keterangan saksi-saksi terkait penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat merupakan *testimonium de auditu* sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di KUA Kecamatan Sekemadeg pada tanggal 24 Juli 2017 dan belum dikarunia seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pada bulan September

Halaman 14 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat di Bajera dan meninggalkan Penggugat disana hingga sekitar 4(empat) bulan lamanya dan pada bulan Desember 2022 Tergugat mengembalikan Penggugat kepada orang tua Penggugat dan Tergugat mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal yakni sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasihati orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

## Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perceraian harus beralasan dan alasan mana telah ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan adanya pisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah tempat tinggal sudah tidak saling melakukan hubungan

Halaman 15 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri, dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus.
- Bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sedemikian mendasar dan berlangsung cukup lama, yang mengakibatkan Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat sehingga Tergugat memilih untuk meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat tanpa diberikan nafkah lahir maupun batin selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan dan Tergugat juga telah menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua Penggugat dengan maksud ingin berpisah dengan Penggugat, persoalan tersebut mendorong Penggugat untuk mengajukan perceraian ini.
- Bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.
- Bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya

*Halaman 16 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat, serta Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Penggugat, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya.

- Bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Penggugat sebagai seorang suami dan Tergugat sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi, sedangkan menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan, sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan.

- Bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta

Halaman 17 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

## **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## **Amar Putusan**

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Halaman 18 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**IFAN TAUFAN BIN ENCEP SUTARNO**) terhadap Penggugat (**INTAN RAHMA DEWI TRISNAYANI BINTI SLAMET RIYADI, S.Pd.**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 136.000,00 (seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini diputuskan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H., sebagai Hakim (Tunggal) dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim tersebut dan Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi kuasanya secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat, putusan mana disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Agama Tabanan (aplikasi *e-Court*);

Hakim,

**Mariyatul Qibtiyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ardiansyah, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. PNBP:
  - Pendaftaran : Rp. 30.000,00
  - Panggilan : Rp. 20.000,00  
Pertama
  - Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Proses/ATK : Rp. 50.000,00
3. Panggilan : Rp. 16.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. **136.000,00**

(seratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman,  
Putusan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)